

**IMPLEMENTASI PENILAIAN 5C DALAM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN MIKRO UNTUK MEMINIMALISIR
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BANK BRI UNIT PALATTAE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Diajukan Oleh:
SULFARIANI
NIM: 190311048

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PSY)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
(UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI PENILAIAN 5C DALAM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN MIKRO UNTUK MEMINIMALISIR
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BANK BRI UNIT PALATTAE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Diajukan Oleh:

SULFARIANI

NIM: 190311048

Pembimbing

1. Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak. Ak
2. Abdul Rahman, S.E.,M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PSY)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
(UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulfariani
NIM : 190311048
Program Studi : Perbankan Syariah (PSy)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 17 Juni 2023



Sulfariani
NIM. 190311048


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi Penilaian 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Unit Palattae Oleh Sulfarani Nomor Induk Mahasiswa 190311048 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 M bertepatan dengan 4 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr Firdaus, M.Ag	Ketua	()
Dr. Sunati, M.Sos.I.	Sekretaris	()
Dr. Rahmatullah, M.A	Penguji I	()
Heri Irawan, S.Pd.I., M.E.	Penguji II	()
Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.	Pembimbing I	()
Abd. Rahman, S.E., M.M.	Pembimbing II	()

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai


Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Sulfariani. Implementasi Penilaian 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Unit Palattae. Skripsi Sinjai: Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penilaian 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition Of Economy*) dalam pemberian pembiayaan mikro di Bank Bri Unit Palattae. (2) upaya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Unit Palattae. Penelitian ini termasuk dalam lapangan dengan pendekatan deskriptif sedangkan subjek dari penelitian ini adalah Kepala Unit dan Mantri BRI Unit Palattae.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Unit dan Mantri BRI Unit Palattae. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data (*verification*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian penilaian 5C Bank Bri Unit Palattae dalam evaluasi kesesuaian nasabah yaitu Analisis *character* yaitu dilihat dari sudut pandang lingkungan calon pelanggan, dan tanyakan bisnis yang dijalankan calon pelanggan. Analisis *capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam menghasilkan uang selama perbulan. Analisis *capital* yaitu melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah. Analisis *collateral* yaitu berupa jaminan yang berikan oleh nasabah. Dan Analisis *condition of Economi* yaitu bagaimana prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah. Namun, dalam praktiknya, *collateral* Hal tersebut tidak dilakukan dengan baik karena pihak bank hanya memberikan jaminan atas jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah. Bank hanya

meminta keterangan usaha jika jumlah kredit yang diambil nasabah kurang dari 50 juta, dan jika lebih dari 50 juta maka bank hanya akan memberikan jaminan.

Kata Kunci : Penilaian 5C, Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

Sulfariani. Implementation of the 5C Assessment in Providing Micro Financing to Minimize Problematic Financing at the BRI Palattae Unit. Sinjai Thesis: Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai. 2023.

This research aims to determine: (1) 5C assessment (Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition of Economy) in providing micro financing at BRI Palattae Unit. (2) Efforts to minimize problematic financing at the BRI Palattae Unit. This research is field research with a descriptive approach, while the subjects of this research are the Head of Unit and Mantri BRI Palattae Unit.

This type of the research is field research with a qualitative approach. The subjects in this research were the Unit Head and Mantri BRI Palattae Unit. The data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique is by using data collection, data reduction (verification), data presentation (data display) and drawing conclusions.

The results of the research show that the implementation of the 5C assessment of the BRI Palattae Unit in evaluating customer suitability is character analysis, which is seen from the perspective of the prospective customer's environment, and information related to the business being run by the prospective customer. Capacity analysis is the customer's ability to make money every month. Capital analysis is looking at the business run by the customer. Collateral analysis, namely in the form of guarantees given by customers, as well as analysis of economic conditions, namely what the customer's business prospects are. However, in practice regarding collateral analysis, it was not carried out well by BRI bank because the bank only provided guarantees for the amount of credit given to customers. The bank only asks for business information if the amount of credit taken by the customer is less than 50 million, and if it is more than 50 million then the bank will only provide a guarantee.

Keywords: 5C Assessment, Micro Financing, Problem Financing

المستخلص

سلفارياياني. تنفيذ تقييم هـ ج في توفير التمويل الأصغر لتقليل التمويل الذي ينطوي على مشاكل في وحدة بنك ريكيات إندونيسيا بالنتي. البحث سنجاوي: قسم المصرفية الشرعية، كلية الاقتصادية و أحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجاوي. ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى تحديد: (١) تقييم هـ ج (الشخصية ورأس المال والقدرة والضمانات وحالة وحالة الاقتصادية) في توفير التمويل الصغير في وحدة بنك ريكيات إندونيسيا بالنتي. (٢) الجهود المبذولة المبذولة لتقليل مشاكل التمويل في وحدة بنك ريكيات إندونيسيا بالنتي. هذا البحث هو بحث ميداني ذو منهج وصفي، أما موضوع هذا البحث فهو رئيس الوحدة ووحدة منتري بنك ريكيات إندونيسيا بالنتي.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني ذو منهج نوعية. المواضيع في هذا البحث هي رئيس الوحدة ووحدة منتري بنك ريكيات إندونيسيا بالنتي. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. تتمثل تقنية تحليل البيانات في استخدام جمع البيانات وتقليل البيانات (التحقق) وعرض البيانات (عرض البيانات) واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج البحث أن تنفيذ تقييم هـ ج لوحدة بنك ريكيات إندونيسيا بالنتي في تقييم مدى ملاءمة العملاء هو تحليل الشخصية، والذي يتم رؤيته من منظور بيئة العميل المحتمل، والمعلومات المتعلقة بالأعمال التي يديرها العميل المحتمل. تحليل القدرات هو قدرة العميل على كسب المال كل شهر. تحليل رأس المال يبحث في الأعمال التي يديرها العميل. تحليل الضمانات، أي في شكل ضمانات مقدمة من العملاء، بالإضافة إلى تحليل الظروف الاقتصادية، أي ما هي آفاق الأعمال التجارية للعميل. ومع ذلك، من الناحية العملية فيما يتعلق بتحليل الضمانات، لم يتم تنفيذ ذلك بشكل جيد من قبل بنك ريكيات إندونيسيا بالنتي لأن البنك يقدم فقط ضمانات لمبلغ الائتمان الممنوح للعملاء. يطلب البنك معلومات تجارية فقط إذا كان مبلغ الائتمان الذي حصل عليه العميل أقل من ٥٠ مليوناً، وإذا كان أكثر من ٥٠ مليوناً، فلن يقدم البنك سوى ضمان.

الكلمات المفتاحية: تقييم هـ ج ، التمويل الأصغر، تمويل المشكلات

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد .

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Arifai dan Ibu Sutra yang telah mendidik dan membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I IAI Muhammadiyah Sinjai;
4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai sekaligus selaku pembimbing I
7. Nurwahida, S.H.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah,
8. Abdul Rahman, S.E., M.M selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan sampai Skripsi ini selesai;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.,

dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Kajuara, 17 Juni 2023

Sulfariani
NIM 190311048

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERTANYAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Teori	6
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Jenis dan pendekatan penelitian	55
B. Definisi Operasional.....	56
C. Tempat dan Waktu Penelitian	57
D. Subjek dan Objek penelitian	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrument penelitian	61
G. Keabsahan Data.....	63
H. Teknik analisis data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	88
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Sran-saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Rencana Penelitian.....	52
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan mata uang atau wesel yang dipersamakan dengan itu, yang dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, menurut kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang dibiayai. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pembiayaan adalah lembaga keuangan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. lembaga keuangan bank untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta peningkatan permodalan (Ummah & Suprpto, 2015). Dari penjelasan aturan di atas dapat kita lihat bahwa pembiayaan diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

Salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah pembiayaan usaha mikro. Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada

badan usaha yang memenuhi standar usaha mikro. Seperti halnya produk pembiayaan lainnya, pembiayaan mikro juga memiliki risiko, termasuk risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan risiko tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah, karena sebelum menawarkan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang ditawarkan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis beberapa aspek penilaian. Saat menganalisis atau mengevaluasi aplikasi pembiayaan, berbagai aspek yang terkait dengan situasi bisnis prospek dibahas. Pembahasan ini terutama untuk mengkaji apakah usaha aplikasi pembiayaan tersebut sesuai dengan prinsip atau aspek yang telah ditetapkan (Laila Damayanti, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada entitas komersial, dan pembiayaan ini tidak terlepas dari yang namanya risiko pembiayaan, karena pembiayaan mikro sama dengan produk lain yang memiliki pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan perlu

menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition Of Economy*) untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.

Bank atau lembaga keuangan lainnya akan menggunakan Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition Of Economy*) untuk menilai kelayakan keuangan calon nasabah. Tentu saja, masalah keuangan tidak dapat dipisahkan dari proses pembiayaan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko pembiayaan, terlebih dahulu dilakukan kajian 5C terhadap karakter, permodalan, agunan, kapasitas, dan kondisi perekonomian sebelum pembiayaan diperbolehkan. (Adiyah, 2021). Risiko yang diakibatkan oleh keraguan atau ketidakmampuan mitra bisnis (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibannya dikenal sebagai risiko kredit atau pembiayaan. Untuk mengimbangi meningkatnya risiko tunggakan kredit, manajemen risiko kredit atau pembiayaan harus dilakukan secara konsisten. Agar bank proaktif dan memprediksi tunggakan kredit sejak awal, bank harus aktif memeriksa nasabah yang rawan ditemui. (Syafik & Surya Murni, 2019).

Banyak sarjana sebelumnya telah menyelidiki penggunaan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Conduition Of Economy*) dalam mengurangi pembiayaan masalah. Penting untuk memiliki studi sebelumnya sebagai landasan untuk situasi yang muncul untuk menjelaskan dan memahami prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Conduition Of Economy*). Penggunaan prinsip 5c+1s dalam pembiayaan murabahah menjadi bahan penelitian Mira yang mengungkapkan bahwa prinsip tersebut benar-benar dipraktikkan sesuai dengan ketentuan hukum. Semuanya penting untuk digunakan sebagai panduan saat memeriksa bagaimana calon anggota didanai. Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*) juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, penerapan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy*), karena prinsip ini sangat menentukan dalam menentukan cara penilaian debitur. Selain itu, jika diterapkan dengan benar, prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of*

Economy) dapat menurunkan tingkat NPL (Non Performing Loan) setiap tahunnya. Prinsip karakter adalah yang paling penting dari prinsip-prinsip ini.

Tingkat NPL (*Non Performing Loan*) atau pembiayaan bermasalah dari tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019–2021 NPL (Non Performing Loan) mengalami peningkatan yang signifikan per 31 Desember berdasarkan pembahasan dan temuan observasi yang telah dilakukan tentang penerapan 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*) di BRI Unit Palattae. Tingkat NPL (*Non Performing Loan*) sebesar 0,30% di tahun 2019 dan 0,40% di tahun 2020, artinya NPL dari tahun 2019 ke 2020 naik sebesar 0,10% menjadi hanya tumbuh menjadi 0,75% di tahun berikutnya.

Pembiayaan yang diberikan Bank Bri Unit Palattae dapat dikatakan memiliki beberapa permasalahan berdasarkan angka NPL (*Non Performing Loan*). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011, yang mengatur bahwa NPL (*Non Performing Loan*) bank menurut Bank Indonesia adalah 5%, dan jika melebihi 5%, penyaluran pembiayaan dapat dipertimbangkan. tidak efisien.

Selain dari NPL, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR pada BRI Unit Palattae khususnya pada tahun kemarin atau tahun 2022 yaitu sebanyak 3,468 dan pembiayaan bermasalah sebanyak 17 debitur. Berdasarkan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR dan jumlah nasabah yang bermasalah, BRI Unit Palattae mengimplementasikan penilain 5C sekitar 20,4%. Untuk mengetahui lebih jelas tentang implementasi penilaian 5C yang dilakukan oleh BRI Unit Palattae dapat kita kaji pada pembahasan berikut.

B. Batasan Masalah

Implementasi 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of the Economy*) dalam penyediaan keuangan mikro, khususnya dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh nasabah di BRI Unit Palattae, menjadi fokus dari permasalahan penulis agar penelitian ini lebih terarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut ”Bagaimana Implementasi Penilaian 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition Of Economy*) dalam

pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Bri Unit Palattae?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan implementasi penilaian 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition Of Economy*) dalam pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (Ilmiah)

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan di bidang nasabah dengan memilih prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition Of Economy*) dalam pemberian kredit atau pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition Of Economy*) diterapkan ketika bank konvensional

memberikan kredit atau memberikan pembiayaan.

b. Bagi Bank Bri Unit Palattae

Untuk mengevaluasi dan menjadi pedoman bagi bank dalam menentukan kelayakan nasabah untuk pengaturan pinjaman.

c. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Keunggulan penelitian di kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai antara lain sebagai sumber ilmu masa depan bagi peneliti yang melihat penggunaan penilaian 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy*) dalam keuangan mikro untuk mengurangi masalah pembiayaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kajian Teori Tentang Implementasi 5C

(Character, CapitalCapacity, Collateral, dan Condition Of Economy)

a. Definisi Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelaksanaan sebagai pelaksanaan, pelaksanaan. Bahasa Inggris menggunakan kata kerja *to implement*, yang artinya mempraktekkan. Implementasi adalah proses melakukan suatu tindakan yang mempengaruhi atau berdampak pada sesuatu. Undang-undang, aturan administrasi, putusan pengadilan, dan kebijakan lembaga pemerintah adalah contoh tindakan yang memiliki dampak atau efek pada kehidupan negara.

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu prosedur untuk mengukur apakah suatu aturan atau kebijakan dapat berfungsi secara efektif atau tidak. Dengan demikian, akan ditentukan

apakah program perlu dievaluasi atau tidak. (Rahmat, 2017).

b. Definisi Implementasi Menurut Para Ahli

Usman, salah satu ahlinya, mengemukakan pandangannya tentang implementasi atau implementasi sebagai berikut: “Implementasi terbatas pada kegiatan, tindakan, perbuatan, atau mekanisme dari suatu sistem. Implementasi bukanlah sekedar tindakan, melainkan suatu kegiatan dengan strategi yang Bertujuan untuk mencapai tujuan kegiatan Sesuai dengan pengertian pelaksanaan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan lebih dari sekedar kegiatan sederhana, melainkan suatu tindakan sengaja yang dilakukan sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan kegiatan. hasilnya, implementasi dipengaruhi oleh item yang datang setelahnya daripada berdiri sendiri (Rosad, 2019).

Menurut Kadir, implementasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menguji data dan mempraktekkan suatu sistem yang dipilih melalui operasi lain. Sehubungan dengan itu,

dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu tata cara untuk mengevaluasi kesesuaian konsep dengan konsep lain atau antara teks dan konteks. Selanjutnya, menurut Fullan, implementasi adalah proses menerapkan rencana baru ke dalam tindakan dengan harapan orang lain akan menerima dan mengadopsinya.

Nurdin Usman menyatakan pemikirannya tentang implementasi tersebut bahwa implementasi difokuskan pada kegiatan, tindakan, atau bekerjanya suatu sistem; bukan hanya kegiatan, tetapi direncanakan dan dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Syaukanim, implementasi mencakup sejumlah tindakan yang diambil untuk mendistribusikan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan efek yang diinginkan. Rangkaian tindakan pertama adalah pembuatan aturan tindak lanjut yang mewakili interpretasi kebijakan. Langkah kedua adalah menyiapkan sumber daya yang diperlukan, seperti bangunan dan infrastruktur

lainnya, uang, dan tentunya memutuskan siapa yang akan bertanggung jawab menjalankan strategi tersebut. Ketiga, bagaimana menanamkan kearifan secara praktis kepada masyarakat. Menurut perspektif ini, dipahami bahwa proses implementasi kebijakan yang sebenarnya memerlukan jaringan elemen politik, ekonomi, dan sosial di samping tindakan entitas administratif yang bertugas menjalankan program dan menanamkan kepatuhan pada populasi sasaran.

Menurut Hanifah Harsono, (2007) mengatakan bahwa implementasi adalah proses untuk mengubah operasi administrasi politik menjadi keputusan kebijakan. pembuatan kebijakan untuk meningkatkan program. Sedangkan implementasi, seperti yang didefinisikan oleh Guntur Setiawan (2009), adalah tumbuhnya kegiatan-kegiatan yang saling beradaptasi dan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Ini juga membutuhkan jaringan pelaksana.

Menurut beberapa definisi di atas, implementasi bukan hanya suatu kegiatan melainkan suatu tindakan yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan standar guna memenuhi tujuan kegiatan. Akibatnya, implementasi tidak independen dan dipengaruhi oleh hal-hal yang datang setelahnya. Sebaliknya, kebijakan pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang mencapai tujuan tertentu dan bukan sekedar pilihan untuk melakukan tindakan. Tindakan pemerintah adalah fokus dari kebijakan, bukan hanya apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. (Novan Mamonto, 2018).

- c. Definisi Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition Of Economy*)

Dalam melakukan suatu tindakan, prinsip adalah sesuatu yang menjadi pedoman. Komponen penting dari pembiayaan yang benar-benar terwujud dan memungkinkan pembiayaan adalah pertimbangan dan kehati-hatian, yang diperlukan untuk setiap pengaturan pendanaan. Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity,*

Collateral, dan Condition of Economy) merupakan salah satu dari beberapa gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pihak bank untuk menyusun pedoman dalam menilai ketersediaan kredit.

Bank harus memiliki kebijakan dan proses pembiayaan yang harus diikuti saat memberikan pembiayaan kepada calon debitur. Menurut pasal 29 ayat 3 UU Perbankan, bank wajib menggunakan cara-cara yang melindungi baik bank maupun kepentingan nasabah yang menitipkan dananya kepada bank ketika menawarkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha untuk orang lain. Salah satu langkah penting dalam proses pembiayaan yang harus diselesaikan bank adalah analisis keuangan dengan menggunakan konsep 5C. Analisis pendanaan lembaga mengevaluasi sejumlah elemen kuantitatif untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu proposal pembiayaan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep 5C (*Character, Capital, Capacity,*

Collateral, dan Conditions of Economy) merupakan aturan yang diikuti oleh industri perbankan global dalam mengevaluasi permintaan pendanaan dari calon debitur. Prinsip 5C merupakan pedoman penilaian secara subyektif dan kuantitatif agar bank dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menawarkan pembiayaan yang sehat dan efisien, yang dapat dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu tertentu. (Harahap, 2019).

Prinsip kehati-hatian ini juga dikenal dengan Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*). Dalam bahasa Indonesia, kata *prudent* sendiri secara harfiah diterjemahkan sebagai bijaksana. Namun, frasa tersebut digunakan untuk merujuk pada konsep kehati-hatian dalam industri perbankan. Dalam industri perbankan, konsep 5C sangat penting untuk menentukan apakah akan menawarkan pembiayaan kepada klien potensial dan menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk pembiayaan bank. Stabilitas NPL (*Non*

Performing Loan) juga harus dijaga oleh bank; semakin rendah NPL (*Non Performing Loan*), semakin baik dan ideal kondisi bank tersebut, demikian pula sebaliknya. (Rina Puji Rahayu, 2019).

1) *Character*

Character merupakan sejarah nasabah, baik profesional maupun pribadi, termasuk cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, situasi keluarga, minat, dan posisi sosial, mencerminkan pandangannya bahwa tipe atau karakter individu yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal-hal yang disebutkan di atas berfungsi sebagai ukuran "kesediaan" klien potensial untuk berbelanja.

Sangat penting untuk mempertimbangkan analisis karakter peminjam. Hal ini karena peminjaman uang merupakan suatu tindakan kepercayaan, sehingga penerima kredit haruslah orang yang dapat diandalkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Tanpa

didukung oleh karakter yang baik, betapapun kondusifnya lingkungan bisnis dan kondisi perusahaan, mereka tidak akan dapat menjamin kemampuan bank untuk melunasi hutang yang ada. (Saraswati, 2012). Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

- a) Riwayat peminjam
- b) Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- c) Manajemen
- d) Legalitas usaha

2) *Capacity*

Capacity adalah aturan untuk menentukan apakah calon pelanggan memiliki kemampuan untuk mencicil. Selain itu, konsep ini mengevaluasi keterampilan manajemen perusahaan pelanggan sehubungan dengan pendidikan mereka dan pemahaman mereka tentang persyaratan pemerintah. Pada akhirnya akan terlihat kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang dikucurkan.

3) *Capital*

Jika pengukuran dilakukan, seperti dalam hal likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan metrik lainnya, dapat ditentukan apakah efektivitas penggunaan modal dapat diamati dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Penting untuk mempertimbangkan modal dalam hal sumbernya saat ini. Uang muka konsumen memberikan perkiraan kasar kepada analis kredit tentang jumlah modal yang dimiliki peminjam.

4) *Collateral*

Collateral merupakan janji yang dibuat oleh klien potensial, baik berwujud maupun tidak berwujud. Jumlah agunan harus lebih dari batas kredit. Untuk menggunakan jaminan yang disimpan sesegera mungkin jika terjadi masalah, keaslian jaminan juga harus diverifikasi. Nilai jual kembali aset yang dijaminakan juga harus diperkirakan secara akurat oleh analis kredit.

5) *Condition of Economy*

Situasi ekonomi dan politik di masa sekarang dan masa depan, karena terkait dengan masing-masing industri dan kemungkinan komersialnya, juga harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kredit. Untuk mengurangi kemungkinan memiliki riwayat kredit yang buruk, sektor perusahaan yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang tinggi. (Marwansyah, 2014)

2. **Kajian Teori Tentang Pembiayaan**

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan, sering dikenal sebagai *financing*, adalah uang yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang diantisipasi, apakah dilakukan oleh individu atau organisasi. Atau dengan kata lain, pembiayaan adalah pengeluaran dana untuk membiayai investasi yang direncanakan (Ilyas, 2015). Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang, tagihan, atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu tujuan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya ditambah dengan bunga tertentu, kompensasi, atau pembagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit, fasilitas pembiayaan harus disediakan. Pembiayaan juga dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang tunai atau klaim dengan nilai uang dan kesepakatan antara pemberi dan penerima bahwa mereka akan bertindak sejalan dengan syarat-syarat kesepakatan. Perjanjian pembiayaan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jangka waktu dan pembagian keuntungan yang disepakati bersama (Arif Amrulloh,2018).

b. Ayat Tentang Pembiayaan

Allah telah berfirman dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat (280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemhannya:

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Surah Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan tentang tuntunan kebijaksanaan kreditor atau orang yang meminjamkan uang. Allah memerintahkan kreditor untuk bersabar dengan memberikan waktu bagi debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran dan tidak memiliki akses terhadap harta yang dapat dijadikan jaminan. Tunjangan waktu tidak boleh menambah hutang karena mengandung riba, yang bertentangan dengan hukum Islam. Menurut pemahaman Ibnu Katsir, masyarakat jahiliyah sering melakukan praktek yang dikenal dengan istilah “riba jahiliyah”, yaitu menambah jumlah hutang yang harus dibayar dengan

menawarkan jangka waktu pembayaran tambahan. (Ubaidillah & Syah Aji, 2020).

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut: Secara umum tujuan pembiayaan di bedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro tingkat pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk, yaitu memungkinkan mereka yang tidak mampu memiliki akses ekonomi. Alhasil, status ekonominya bisa naik.
- 2) Tersedianya pembiayaan untuk perluasan usaha menunjukkan bahwa diperlukan dana lebih lanjut untuk pengembangan usaha.
- 3) Kegiatan pembiayaan dapat digunakan untuk mendapatkan uang tambahan. Pihak yang memiliki uang lebih banyak memberikannya kepada pihak yang memiliki uang lebih sedikit agar dapat dilanjutkan.

4) Peningkatan produktivitas, yang berarti bahwa ketersediaan pendanaan memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas outputnya. karena tanpa uang, operasi produksi tidak akan bisa berjalan.

Secara mikro tingkat pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pendapatan
- 2) mengurangi risiko kekurangan modal bisnis
- 3) Pemanfaatan sumber daya ekonomi
- 4) pembagian uang tambahan dari mereka yang memiliki kelebihan kepada mereka yang memiliki lebih sedikit (Vinny Oktriyani,2017).

d. Jenis Pembiayaan dalam Perusahaan
Pembiayaan

Jenis pendanaan pada perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor

29/POJK/2014, Pasal 1 Angka 4, mencantumkan jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi mengacu pada kredit yang diberikan kepada debitur untuk jangka waktu lebih dari dua tahun untuk tujuan pembelian barang modal dan layanan yang diperlukan untuk operasi bisnis atau investasi, serta untuk renovasi, modernisasi, perluasan, atau relokasi perusahaan atau tempat investasi.

Pembiayaan investasi memiliki beberapa cara pemberian, sebagai berikut :

- a) *Finance Lease* menggunakan Sewa Pembiayaan untuk mengirimkan produk kepada debitur untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, sehingga mengalihkan keuntungan dan bahaya dari aset yang didanai.
- b) *Finance and Sales* yang membutuhkan uang investasi dengan jangka waktu pembiayaan lebih dari dua tahun dan

memiliki kewajiban untuk membayar dapat menyewa kembali.

- c) Anjak piutang digunakan oleh debitur yang memiliki masalah kredit dan membutuhkan uang untuk investasi dengan waktu penyelesaian lebih dari dua tahun. Debitur warna risiko tidak tertagih untuk berbagai piutang dijual ke pembiayaan.
- d) *Installment Financing* digunakan untuk pembiayaan pembelian barang, dan debitur memperoleh kepemilikan jaminan pembiayaan dari penjual barang.
- e) Pembiayaan proyek mengacu pada pendanaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan proyek yang memerlukan pembelian berbagai jenis barang modal atau jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Pembiayaan bundling, yang terdiri dari sewa pembiayaan, sewa dan sewa balik, dengan fokus pada pembiayaan recourse

dan cicilan, dapat digunakan untuk mendanai proyek.

f) Pembelian produk dan jasa untuk pembangunan infrastruktur dibiayai melalui pembiayaan infrastruktur.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja didefinisikan sebagai pembiayaan dengan jangka waktu paling lama dua tahun untuk menutupi kebutuhan biaya yang dikeluarkan selama satu siklus kegiatan usaha debitur.

Pembiayaan modal kerja memiliki beberapa cara pemberian, sebagai berikut :

a) *Sale and Finance Leaseback* digunakan oleh debitur yang sudah memiliki barang modal tetapi menginginkan pembiayaan untuk modal kerja dengan jangka waktu maksimal dua tahun.

b) Debitur yang memiliki kewajiban membayar tetapi menginginkan pembiayaan untuk modal kerja dengan jangka waktu tidak lebih dari dua tahun menggunakan anjak piutang.

c) Fasilitas Modal Usaha dilakukan dengan memberikan pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan paling lama dua tahun berdasarkan bukti tagihan atas pembelian barang atau penggunaan jasa yang diperoleh debitur dari penyerahan barang atau jasa.

3) Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk perolehan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh debitur untuk digunakan atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan tetapi tidak untuk tujuan komersial (kegiatan produktif).

Pembiayaan multiguna memiliki beberapa cara pemberian, sebagai berikut :

a) *Finance Lease* digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang yang dibutuhkan debitur, selain untuk investasi dan modal kerja, dengan pembiayaan kepemilikan barang oleh Badan Usaha.

b) *Installment Financing*

- 1) *Installment Financing* untuk barang
Dengan kepemilikan aset tetap pada debitur, rencana ini digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang yang dibutuhkan debitur untuk tujuan selain investasi atau modal kerja.
- 2) *Installment Financing* untuk jasa
Dalam metode ini, perusahaan pembiayaan dibiayai langsung oleh perusahaan pembiayaan dan diberikan kepada penyedia jasa atas nama debitur yang membutuhkan dana untuk jasa. (Junaidi, 2022).

e. Persiapan Pembiayaan

Mengumpulkan informasi dalam rangka pemberian dana merupakan tahap pertama dari kegiatan persiapan pembiayaan ini. Langkah ini sangat penting, terutama bagi calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank. Dalam skenario ini, bank akan mengumpulkan data tentang calon debitur melalui wawancara, permintaan tertulis langsung

kepada individu yang bersangkutan, permintaan dari sumber baik di dalam maupun di luar bank, atau keduanya. Informasi ini berfokus pada situasi terkini dari bisnis calon debitur dan mencakup perincian tentang industrinya, ukuran, jumlah pendanaan yang diminta, rencana penggunaan, kepemilikan peralatan, lokasi bisnis, dokumentasi dan jaminan, dan sebagainya.

Karakteristik berbeda dari keadaan bisnis calon debitur diperiksa saat meninjau atau mengevaluasi aplikasi pembiayaan. Pada dasarnya, tujuan dari debat ini adalah untuk menentukan apakah perusahaan aplikasi pembiayaan memenuhi kriteria 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*) atau tidak.

f. Tahapan-tahapan dalam Pembiayaan

Dalam bank proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu :

1) Permohonan Pembiayaan

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada petugas bank sebagai langkah awal dalam prosedur pembiayaan. Namun, dalam hal ini permintaan dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan, kemudian dapat disampaikan secara tertulis. Nasabah yang membutuhkan uang biasanya berinisiatif untuk mengajukan pembiayaan, namun seiring perkembangan industri, personel bank yang mampu memanfaatkan peluang tertentu juga dapat mengambil inisiatif ini. Prosedur dapat dilanjutkan dengan pendataan dan penyelidikan jika permintaan dapat ditindaklanjuti.

2) Pengumpulan data dan investigasi

Berdasarkan tuntutan tersebut, pegawai bank memerlukan data tertentu. Data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari pendapatan tetapnya diperlukan untuk pembiayaan konsumtif. Sementara itu, informasi tentang

kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman melalui usahanya diperlukan untuk pembiayaan produktif.

Data yang diperlukan antara lain :

- a) Calon Nasabah
 - 1) Legalitas usaha
 - 2) Kartu identitas calon nasabah (KTP)
 - 3) Kartu keluarga dan Surat Nikah
 - 4) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
 - 5) Past performance 1 tahun terakhir
 - 6) Business Plan 10
 - 7) Data objek pembiayaan
 - 8) Data jaminan
- b) Calon nasabah adalah badan hukum
 - 1) Akta pendirian usaha yang sesuai dengan ketentuan pemerintah
 - 2) Legalitas usaha
 - 3) Identitas pengurus
 - 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 - 5) Past performance 1 tahun terakhir
 - 6) *Business plan*
 - 7) Data objek pembiayaan

8) jaminan data Otoritas bank dapat melakukan investigasi, termasuk kunjungan lapangan, untuk memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan. (Imam Hadi 2015).

g. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Kriteria yang digunakan untuk memberikan kredit atau pembiayaan Bank konvensional menawarkan semua jenis kredit, termasuk pinjaman konsumen, pinjaman investasi, dan pinjaman modal perusahaan, dan tidak membedakan antara transaksi halal dan haram. Ini adalah kriteria yang diikuti bank konvensional saat mengeluarkan kredit (Chikmah, 2016). Selain itu, pengertian kehati-hatian diterapkan di perbankan. Asas kehati-hatian adalah suatu aturan yang harus dipatuhi oleh bank negara dalam menjalankan tugas dan menjalankan usahanya untuk mengamankan uang rakyat yang dipercayakan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

gagasan ini disebutkan. Bank memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga kesehatan, likuiditas, dan solvabilitas bank setiap saat. Hal ini dimaksudkan agar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan tetap kuat sehingga mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di perbankan dengan rela dan tanpa ragu. (Sjofjan, 2015).

h. Jangka Waktu Pembiayaan

Durasi pembiayaan merupakan komponen pembiayaan yang krusial; dalam pembiayaan produktif, debitur menggunakan uang kredit yang diperoleh untuk pembiayaan usaha. Dalam hal ini, pendanaan diberikan baik untuk pendirian perusahaan (keuangan investasi) dan operasi bisnis internal debitur (pinjaman modal kerja). Selain menentukan derajat pembiayaan dan komponen pembiayaan lainnya, unsur

jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan juga akan mempengaruhi kelangsungan prediksi risiko pendanaan dari debitur.

i. Pembiayaan Jangka Panjang

Pengaturan pembiayaan jangka panjang seringkali berbentuk kredit investasi, juga dikenal sebagai pembiayaan investasi. Pendanaan ini digunakan untuk membiayai perusahaan penanaman modal, sesuai dengan nama dan tujuannya. Hal ini menandakan masih dalam tahap investasi ketika debitur memintanya. Mengingat pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang, kreditur harus memastikan bahwa proyek yang didanainya dapat berjalan sesuai rencana. Tujuannya agar debitur dapat mengembalikan pembiayaan tersebut, beserta bunga dan kewajiban lainnya, sesuai dengan kesepakatan.

Malcom Shaw (1999) menjelaskan bahwa dalam pembiayaan yang bertahan, tinjauan sumber pendanaan untuk pengembalian di tahun-tahun awal periode investasi harus dimasukkan dalam evaluasi kreditur ketika

menentukan kelayakan pembiayaan. Oleh karena itu, fase hukum dari proses pembiayaan terkait erat dengan laporan penilaian dan perkiraan keuangan yang akurat serta. Kesepakatan yang terbentuk dari profil investasi dan prediksi keuangan akan berdampak signifikan terhadap substansi hukum pembiayaan.

Masa tenggang di tahun-tahun awal perjanjian pembiayaan jangka panjang hampir selalu disertakan (tergantung pada peluang para pihak). Menurut Mustafa (1990), tenggang waktu dalam konteks hukum utang mengacu pada kesempatan yang diberikan kreditur kepada debitur untuk tidak membayar cicilan pokok utang dan tanggung jawab lain dalam jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tujuan Utama dalam membuat perjanjian pembiayaan adalah bahwa syarat dan ketentuan harus ditetapkan agar debitur dapat menjalankan usahanya dan membayar kembali dana kreditur beserta komitmen lainnya. Tujuan pembiayaan bagi debitur adalah agar debitur dapat mengatasi kesulitan keuangan dengan mendapatkan

pendanaan dari kreditur. Sebagai gantinya, dengan mengamankan keuangan, investasi dan bisnis debitur dapat menghasilkan keuntungan, memungkinkan debitur untuk memenuhi komitmen keuangannya kepada debitur lainnya. Tujuan utama kreditur adalah agar debitur memenuhi semua komitmen dalam pengaturan pembiayaan agar kreditur memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut.

Agar pembayaran pembiayaan dapat dipenuhi tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan, kreditur seringkali mencari penjamin dalam pembiayaan jangka panjang. Dalam pembiayaan investasi yang tidak menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang memenuhi jangka waktu investasi awal, jaminan pasti diperlukan. Mengingat bahwa perusahaan yang menerima pendanaan tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi komitmen utang kepada kreditur, hal ini berarti bahwa debitur harus menjamin sumber pengembalian pinjaman selain pemenuhan tanggung jawab lainnya.

Dalam pinjaman jangka panjang, peran jaminan sangat diperlukan, terutama pada periode penting ketika investasi telah mendapatkan pendanaan tetapi belum menghasilkan dan kekurangan sumber pendapatan mandiri untuk memenuhi komitmen utangnya. Mengingat bahwa aset penerima pembiayaan tidak dapat atau tidak dapat berfungsi secara produktif, waktu kunci dalam undang-undang keuangan jangka panjang harus dibangun dengan benar. Akhir dari periode pendanaan mungkin mencakup momen-momen penting, seperti ketika periode penggunaan mesin mencapai maksimum dan penurunan tingkat upaya.

j. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan jangka pendek memiliki fitur yang sangat berbeda. Estimasi bisnis dan proyeksi pertumbuhan pendapatan diperhitungkan saat menentukan kelayakan aplikasi pembiayaan jangka panjang. Kepastian pembayaran kembali keuangan sangat penting bagi kreditur

dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek. Dalam hal ini, kreditur hanya perlu memastikan debitur dapat membayar kembali pembiayaan, bunga, dan seluruh kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Jelas dari perbedaan ciri-ciri ini bahwa tujuan keuangan jangka panjang dan jangka pendek sangat berbeda. Pembiayaan jangka panjang berbeda secara mendasar dari pembiayaan jangka pendek karena seringkali pembiayaan tersebut membiayai investasi debitur dan aktivitas perusahaan. Pinjaman investasi, di sisi lain, tidak menggunakan pendanaan jangka pendek. Debitur seringkali hanya memanfaatkan jangka pendek untuk mengelola aliran keuangan mereka.

Akibatnya, perbedaan utama antara pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan jangka pendek adalah bahwa yang pertama memungkinkan nominal cicilan pembayaran pokok dan bunga disesuaikan dengan profil investasi dan operasional bisnis sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan. Yang terakhir

tidak. Modus pencairan keuangan juga mencerminkan persyaratan investasi yang diantisipasi. Hal itu harus disesuaikan dengan profil usaha dan investasi yang memperoleh fasilitas pembiayaan, dalam hal ini termasuk yang terkait dengan penjaminan nilai dan persyaratan penjamin bagi debitur kredit, seperti halnya dalam penyusunan klausula dan fasilitas perjanjian pembiayaan jangka panjang.

Kesamaan antara jangka panjang dan jangka pendek adalah bahwa meskipun pembiayaan bersifat jangka pendek dan fakta bahwa kreditur dan debitur hanya terikat secara hukum untuk jangka waktu yang singkat, mereka masih harus menyetujui syarat-syarat perjanjian. tidak terbayarnya sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Ini berarti bahwa dampak dan persyaratan perjanjian pembiayaan yang berkaitan dengan keadaan gagal bayar sebagian atau seluruhnya harus dikelola. Dalam hal ini, pengaturan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan jaminan untuk melindungi kepentingan

kreditur jika peminjam wanprestasi terhadap komitmennya. (Rio Christiawan, 2020).

3. Kajian Teori Tentang Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Safitri, 2015). Pembiayaan mikro adalah suatu pembiayaan yang dananya dialokasikan oleh pihak bank kepada peminjam dana (debitur) yang merupakan wiraswasta atau pengusaha untuk selanjutnya pendanaan tersebut digunakan sebagai modal kerja dan investasi yang berhubungan dengan usahanya. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mendorong stabilitas perekonomian nasional, dapat memperluas lapangan pekerja, serta berpera

dalam peningkatan pendapatan masyarakat luas (Ambayu & Rahmadani, 2022).

Pembiayaan mikro mencakup penyediaan jasa keuangan dan pengelolaan sejumlah kecil uang melalui serangkaian produk dan sistem fungsi perantara yang ditargetkan pada masyarakat berpenghasilan rendah, baik sebagai pekerja maupun wirausaha mikro. Layanan keuangan ini umumnya tidak hanya mencakup tabungan dan kredit, tetapi juga dapat mencakup layanan keuangan lainnya seperti asuransi dan layanan pembayaran (L. Z Nution, 2020).

b. Tujuan Pembiayaan Mikro

Selain pembiayaan makro, terdapat pembiayaan secara mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan.

Laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.

- 2) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan dan sumber daya manusianya dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang

kekurangan(minus) dana (M.Turmudi, 2017).

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan kegiatan pembiayaan mikro adalah untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana. Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. (Sry Lestari,2021)

c. Jenis-jenis Pembiayaan Usaha Mikro

Kredit Usaha Mikro (KUM) terdiri atas 2 jenis produk kredit :

1) KUM (Kredit Usaha Mikro)

Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up

diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.

2) KSM (Kredit Serbaguna Mikro)

Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar Rp.50 Juta.

4. Kajian Teori Tentang Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan nasabah yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan

Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet.

Ada beberapa pengertian Pembiayaan Bermasalah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank.
- 3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Pembayaran kembalinya dalam bahaya, apabila sumber pembayaran kembali yang di harapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali pembiayaan, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan.
- 5) Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai

perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah dan memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

- 6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
 - 7) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak (Dwibi Qudzianna, 2019).
- b. Jenis-Jenis Pembiayaan Bermasalah

Menurut Maryani Utomo, 2016 pembiayaan NPF atau pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Kurang Lancar Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasilnya telah mengalami penundaan

pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.

- b) Pada kondisi ini hubungan debitur dan bank memburuk.
- c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

2) Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil dengan kriteria sebagai berikut (Maryani, 2016):

- a) Penundaan pembayaran pokok atau bagi hasil antara 180 hingga 270 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.

3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya Pembiayaan Macet. Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih (MA & Padli, 2019).

c. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Siamat pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan yang bersifat internal dan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam (Laila Damayanti,2020).

- 1) Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat diminimalisir dengan pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya.
- 2) Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah bagaimana nasabah menerima pembiayaan. Hal ini meliputi bagaimana karakter nasabah calon penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan data (Muhammad Syawal,2018).
 - a) Menurut Siswanto Sutojo, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain dari

pihak kreditor, sebagian pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain: Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.

- b) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- d) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- e) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- f) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak

akan mengembalikan pembiayaan)
(Dwibi Qudzianna, 2019).

d. Upaya Penyelesaian Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima (Ismail, 2011).

Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih.

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan

pembiayaan, piutang dan atau Ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan dan dan piutang;

- 3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dan piutang. Penataan kembali (restructuring) pembiayaan/kredit diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1) (Turmudi, 2016).

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam memperbanyak referensi dalam pengkajian penelitian ini, maka beberapa tulisan yang di dapatkan oleh penulis yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah :

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Rencana Penelitian

Penulis, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	
		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rosita. 2019. Analisis 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy</i>) Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sarolangun	Menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penerapan 5C (<i>Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition Of Economy</i>) pada UMKM	Penerapan 5C (<i>Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition Of Economy</i>) pada nasabah yang akan mengambil uang KUR.

(Study Kasus Bni Syariah Kcp Singkut).			
Mira. 2020. Penerapan Prinsip 5c+1s Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya.	Penelitian Kualitatif	Objeknya yaitu pada bank bank syariah sehingga yang diteliti adalah penerapan 5C+1S	Objeknya pada bank konvensional sehingga yang diteliti adalah penerapan pada 5C saja
Ma'ratus Sholikhah. 2020. Analisis Prinsip 5c Terhadap Kelayakan Realisasi Penyaluran Kpr Bersubsidi	Meneliti tentang penerapan 5C (<i>Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition Of Economy</i>)	Fokus penelitian yakni pada pembiayaan KPR bersubsidi	Fokus pada pembiayaan KUR.

Pada Nasabah Bank Btn Kcps Madiun			
---	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian deksriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk membuat dekripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian. Penelitian deksriptif merupakan sebuah penelitian yang memaparkan karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah kejadian atau fenomena.

Penelitian kali ini menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi di BRI Unit Palattae khususnya pada penilaian kelayakan usaha dan agunan dalam pemberian pembiayaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kualitatif kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, insentitas, atau frekuensinya. jenis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia menurut (Juliansyah Noor, 2017).

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologi yang jelas tentang inkuiri yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Penelitian membangun sebuah gambar kompleks yang holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan informan secara detail, dan melakukan studi dalam latar alamiah. Selanjutnya menegaskan bahwa penelitian kualitatif sangat cocok untuk memecahkan suatu masalah penelitian yang tidak diketahui variabel-variabel dan perlu dieksplorasi (Nunung Sari & Nurwahida, 2022).

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan tentang batasan masalah atau variabel yang dimaksud atau tentang apa yang dibahas oleh variabel yang bersangkutan. Untuk menghindari kesalah pahaman ataupun kekeliruan dalam memahami maka perlu ditegaskan pengertian judul tersebut. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang bagaimana

implementasi penilaian 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition Of Economy*) dalam pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bri Unit Palattae, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini, salah satunya karena Bri Unit Palattae merupakan tempat magang sehingga penulis mudah untuk meneliti dilokasi atau tempat tersebut. Selain itu, dilihat hasil observasi, NPL (*Non Performing Loan*) BRI Unit Palattae setiap tahunnya semakin meningkat sehingga penulis tertarik untuk meneliti pada bagian penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu 2 bulan lamanya. Adapun waktu penelitian yang

dilakukan oleh peneliti adalah pada tanggal 31 Mei 2023 sampai 12 Juli 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu 2 Mantri dan 3 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BRI Unit Palattae.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu di BRI Unit Palattae Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan fokus penelitian adalah Implementasi penilaian 5C dalam pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Unit Palattae.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Muhammad Ilyas Ismail (2020), mendefinisikan bahwa observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan merasakan dan kemudian memahami

pemahaman dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Zainal Abidin, tujuan utama dari observasi adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik berupa peristiwa maupun tindakan (Sandu Siyoto & M.Ali Sodik,2015).

Pada umumnya orang mengasosiasikan observasi dengan melihat, mengamati, meninjau dengan saksama suatu objek. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Secara luas observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Ni'matuzzahro & Susanti Prasetyaningrum,2018).

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, berarti pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai. Wawancara ini menggunakan

teknik wawancara terstruktur, yakni pedoman wawancara yang tersusun secara rapih atau terperinci. Sedangkan pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tujuan dari penulis sehingga melakukan teknik wawancara yaitu untuk mendapatkan data dari pimpinan/kepala unit dan mantri yang memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai data, seperti dokumen yang dipakai dalam penilaian kelayakan nasabah. Misal formulir penilaian pada calon nasabah. Alat yang digunakan dalam instrumen dokumentasi pada penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kamera (*handphone*), dan alat perekam. Semuanya digunakan untuk menyimpan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menunjang penulisan dalam penelitian.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan konteks penelitian, dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan data dari berbagai macam dokumen sebagai sumber yang berguna sebagai pendukung data yang dapat diperoleh melalui wawancara.

F. Instrumen Penelitian

1. Lembar Observasi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan observasi parsipatif dalam pengumpulan datanya. Tujuan penulis menggunakan observasi karena ingin

terlibat langsung dalam hal kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan pada nasabah atau yang menjadi sumber data (informan). Selain itu tujuan penulis yaitu untuk mengetahui apakah prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, dan Condition Of Economy*) dalam pemberian pembiayaan mikro diimplementasikan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Lembar Wawancara

Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara terstruktur. Tujuan penulis menggunakan wawancara yaitu pelaksanaannya lebih bebas untuk memperoleh data karena mendapatkan permasalahan yang terbuka, dimana pada pihak yang diwawancarai dimintai pendapat. Dengan jenis wawancara ini, peneliti harus mendengar dengan teliti dan mencatat data mengenai apa yang disampaikan oleh pimpinan/kepala unit dan mantri sebagai pemberi kredit.

3. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi dipakai dalam penelitian ini yang berupa buku catatan, kamera (*handphone*), dan alat perekam. Adapun dokumentasi

yang diperlukan oleh peneliti yaitu dokumen data nasabah yang mengambil kredit.

G. Keabsahan Data

Dalam penetapan keabsahan data diperlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data berdasar pada jumlah kriteria tertentu. Untuk penelitian ini, peneliti hanya akan melakukan uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi.

1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber bertujuan dalam menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data tentang. Adapun yang akan menjadi informan untuk sumber data yaitu pimpinan dan mantri atau yang memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ada tiga teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk hal ini peneliti penting dalam melakukan triangulasi dalam perolehan data yang sama dari subjek/sumber yang lain menggunakan metode yang berbeda dengan sumber yang pertama. Tujuan dilakukannya triangulasi yaitu untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Teknik yang di pilih oleh peneliti adalah :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Pimpinan/Kepala Unit dan mantri mengenai penerapan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition Of Economy*) dalam pemberian pembiayaan mikro.

2. Reduksi Data (*verification*)

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu (Sustiyo Wandu, 2013). Reduksi data ini berarti memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan disusun secara sistematis. Data yang direduksi pada tahap ini dapat memberikan gambaran secara detail, dan setelah itu dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk disajikan dengan gambaran yang lebih mudah dipahami. (Purnamasari & Afriansyah, 2021)

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan display data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya atau temuan baru sebelumnya belum pernah ada. (Umi Nurul Idayanti, 2017)

Langkah ke empat dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Berdirinya Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank umum terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja sebagai *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", sebuah lembaga keuangan yang melayani masyarakat Indonesia. (warga). Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1895, bertepatan dengan hari jadi BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI merupakan bank pemerintah pertama Republik Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1948, operasional BRI dihentikan sementara dan kembali beroperasi setelah

Perjanjian Renville tahun 1949 berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia United. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama sebulan, Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang pendirian kelompok perbankan dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam pengaturan baru, Bank Indonesia Koperasi, Tani dan Nelayan (dahulu BKTN) diintegrasikan menjadi Bank Negara Indonesia unit II untuk pembangunan pedesaan, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II untuk sektor ekspor. - Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan

BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

2. Sejarah Singkat Berdirinya BRI Unit Palattae

Bri Unit Palattae adalah anak atau cabang dari BRI Cabang Sinjai, dimana BRI ini berlokasi di Jl. Andi Page, Kel. Palattae, Kec.Kahu, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Bri Unit Palattae dipimpin langsung oleh Bapak Nasrullah. Adapun tujuan dirirkanya adalah untuk melayani masyarakat di sekitar Kec. Kahu dalam hal melayani perbankan baik dalam bentuk simpanan maupun pinjam. Kemudian untuk gedung BRI Unit Palattae termasuk gedung sewa buka gedung milik sendiri. Bank tersebut beroperasi pada tanggal 7 Februari 1976.

Bri Unit Palattae memiliki pegawai sebanyak 18 orang. Jam oprasional Bri Unit Palattae yaitu senin s/d jumat jam 08.00-16.00, kemudian hari

libur yaitu sabtu s/d minggu, dan hari besar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bri Unit Palattae yaitu produk dalam bentuk layanan simpanan dan dalam bentuk pinjaman. Dalam layanan simpanan terdiri atas tabungan berupa BRITama, Simpedes, beserta Giro. Layanan pinjaman berupa KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Visi dan Misi BRI Unit Palattae

Adapun Visi dan Misi BRI Unit Palttae yaitu:


- a. Visi Menjadi bank komersial terkemuka selalu mengutamakan kepuasan nasabah.
- b. Misi
 - 1) Terwujudnya kegiatan perbankan yang baik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - 2) Memberikan layanan nasabah yang prima melalui jaringan yang luas yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang andal dengan menerapkan praktik

manajemen risiko dan manajemen keunggulan tata Kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG).

- 3) Memberikan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) praktik tata Kelola perusahaan yang baik (GCG).

4. Struktur Organisasi BRI Unit Palattae

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan semua bagian dan jabatan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi di BRI Unit Palattae, kanca Sinjai adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi BRI Unit Palattae

5. Deskripsi Jabatan BRI Unit Palattae

Job Description BRI Unit Palattae merupakan uraian dan fungsi dari masing-masing unit organisasi yang ada di perusahaan. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Fungsi di Lingkungan PT Cabang. Bank Rakyat Indonesia Unit Palattae Sinjai sebagai berikut:

a. Kepala Unit/Pimpinan

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Membimbing, mengarahkan dan memantau upaya penanganan utang jangka Panjang.
- b) Mengelolaelola dan amankan kunci pintu untuk simpanan dan kepemilikan toko, jaminan kredit, dan semua inventaris perusahaan.
- c) Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan operasional perusahaan, memimpin, merencanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi hasil kinerja pegawai dan pegawai unit.

- d) Memimpin dan mengarahkan layanan pelanggan menggunakan teknologi informasi untuk manajemen kredit, manajemen keuangan, serta pemantauan dan pengendalian program-program tersebut.
- e) Memimpin dan mengarahkan pengembangan permodalan, pinjaman dan komersialisasi jasa perbankan sesuai dengan kerangka hukum berdasarkan susunan Direksi dan rencana operasional bank serta pengawasan dan pengelolaan jasa tersebut.
- f) Memimpin dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang serta menyampaikannya kepada kepala Unit untuk membuat rencana kerja dan mengatur pelaksanaan rencana kerja yang disetujui Direksi.
- g) Mengevaluasi kinerja dan memberi nasihat tentang persiapan kegiatan untuk

meningkatkan kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan.

- h) Membangun dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat, khususnya dengan investor swasta dan/atau kontraktor dan dengan pemerintah, instansi pemerintah, yayasan dan lain-lain. Melakukan program pengurangan kredit kelompok sesuai ketentuan.

2) Wewenang

- a) Memasukkan dan memelihara semua transaksi keuangan, dokumen, laporan dan korespondensi yang berkaitan dengan operasi perusahaan sebagaimana ditentukan.
- b) Menandatangani dan menyetujui slip setoran, cek nota pengiriman dan perintah transfer sesuai ketentuan.
- c) Melaaporkan dan terima simpanan dan simpanan wajib lokal dan simpanan lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
- d) Menandatangani perjanjian kredit atau perjanjian pembukaan kredit dan catatan

pengabaian kredit sebagaimana ditentukan dalam kompetisi berdasarkan surat kuasa dari perusahaan induk.

- e) Menandatangani berita acara penyerahan barang agunan kepada debitur.
- f) Penandatanganan surat pemberitahuan realisasi kredit.
- g) Menilai kinerja pejabat dan pegawai di Cabang dan melapor ke Kantor Cabang.
- h) Membuat rekomendasi izin cuti dan penggantian di kantor unit.
- i) Gunakan seluruh menu aplikasi Olib's yang termasuk dalam fungsi manajemen operasi.
- j) Melakukan tugas lain yang diwajibkan oleh hukum.

b. Supervisor

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Bertindak sebagai jembatan antara manajer dan karyawan.
- b) Memecahkan masalah sehari-hari dengan solusi yang baik tanpa bantuan atasan.

- c) Mendukung atau membimbing staf junior yang mengalami kesulitan dalam bekerja.
- d) Menerima semua keluhan tamu atau nasabah untuk diteruskan ke pengelola.
- e) Mengevaluasi kinerja bawahan.
- f) Memberikan motivasi kepada karyawan.
- g) Menentukan rencana kerja.
- h) Membuat jadwal kerja bawahan.
- i) Memberikan informasi kepada manajemen dengan kondisi bawahan atau menjadi titik kontak antara karyawan dan manajemen.
- j) Mendisiplinkan bawahan dan menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja.

2) Wewenang

- a) Penghentian kegiatan atau tugas yang dianggap tidak bermanfaat bagi perusahaan.
- b) Memberikan penilaian terhadap kinerja staf bawahannya.

- c) Menegur bawahan untuk kinerja yang buruk atau kesalahan.
- d) Memberikan saran promosi kepada karyawan.
- e) Menghukum karyawan junior yang melakukan pelanggaran di tempat kerja.

c. *Teller*

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Menghabiskan lebih banyak uang untuk dapat mengoperasikan layanan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b) Menerima simpanan nasabah dan melakukan rekonsiliasi dengan tanda terimasetoran untuk memastikan kebenaran transaksi dan keaslian dana diterima.
- c) Memastikan pembayaran kepada nasabah yang memenuhi syarat untuk menghindari kesalahan yang merugikan.
- d) Meninjau keabsahan kuitansi untuk memastikan keakuratan keamanan transaksi.

- e) Mengelola dan menyetor uang tunai fisik ke *Supervisor* AMO baik selama jam layanan kas dan pada akhir hari sehingga keamanan uang tunai dapat dipertahankan.
- f) Melakukan transfer uang antar kasir/*Teller*, yang diperlukan untuk kelancaran layanan. Membayar hutang, membuat kredit dan transaksi lainnya dengan tanda terima yang disetujui oleh pejabat yang kompeten untuk kinerja yang tepat.
- g) Melayani kegiatan perdagangan uang kertas asing untuk kelancaran pelayanan kepada nasabah.
- h) Menerima dan menelaah keabsahan dokumen setoran dan delivery note dari nasabah untuk menjamin kejujuran dan kerahasiaan transaksi.
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan dalam rangka mendukung kewajaran dan kepentingan bisnis.

j) Mencatat transaksi pembuaan dan kliring cabang sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin keakuratan dan keamanan transaksi.

2) Wewenang

- a) Menjalankan fungsi *Checker* pada transaksi yang melebihi kewenangannya.
- b) Mengesahkan kewenangan pada system dan menandatangani penerimaan kas untuk transaksi pembayaran tunai yang berada di bawah kewenangannya.
- c) Melakukan *entry* akuntansi, *Open Branch* kedalam sistem.
- d) Memelihara sarana dan prasarana yang terkait dengan bidang kegiatannya.

d. Customer Service

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memberikan informasi kepada calon nasabah tentang produk BRI untuk mendukung pemasaran produk BRI Unit Palattae.
- b) Memberikan informasi saldo pinjaman, transfer dan pinjaman kepada nasabah

atas permintaan agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

- c) Layanan memerlukan salinan rekening koran bagi nasabah yang membutuhkan pengiriman selain setiap awal bulan untuk memberikan layanan yang memuaskan nasabah.
- d) Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah yang membutuhkan, seperti pengiriman atau penarikan tunai ke tempat usaha pelanggan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah.
- e) Membantu nasabah yang perlu melengkapi aplikasi pendanaan atau layanan BRI untuk memberikan layanan kepuasan nasabah.
- f) Menerima dan Menyusun daftar keluhan pelanggan untuk diteruskan kepada pengelola yang berkompeten untuk memberikan layanan kepuasan nasabah.

g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kepentingan bisnis dan operasional BRI Unit Palattae.

2) Wewenang

Memberikan informasi tentang saldo setoran dan kredit kepada pelanggan berdasarkan permintaan.

e. Mantri

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Pemasran produk Bank BRI pinjaman, deposito dan layanan perbankan lainnya
- b) Bertanggung jawab atas proses peminjaman
- c) Bertanggung jawab atas jaminan
- d) Mengusulkan keputusan pinjaman dari BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak
- e) Melaksanakan pengawasan, penagihan utang dan pengawasan pinjaman mulai dari pencairan sampai pelunasan
- f) Bertanggung jawab atas hutang karena keterlambatan pembayaran nasabah

- g) Bertanggung jawab atas keaslian pinjaman dan memverifikasi agunan

2) Wewenang

- a) Inisialisasi aplikasi pinjaman
- b) Memproses dan mengajukan aplikasi pinjaman

f. Satpam/Security

Adapun tugas dan wewenang seorang Satpam/Security yaitu sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerja, meliputi aspek keamanan fisik, personel, informasi dan teknis lainnya.
- b) Melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerja dari segala gangguan terhadap keselamatan, serta menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan kerja.

g. Cleaning Service

Adapun beberapa tugas harian yang harus dilakukan oleh Cleaning service yaitu sebagai berikut.

a) Pengelapan

Cleaning service harus datang lebih awal setiap hari sebelum melakukan aktivitas lainnya. Diantaranya adalah penpembersihan furniture, investasi kantor, meja kursi, dan segala perlengkapan kantor.

b) Penyapuan

Penyapuan kantor baik dalam ruangan atau di luar ini juga tergantung dari dimana para tenaga cleaning service tersebut di tugaskan.

c) Pengepelan

Pengepelan yaitu kegiatan mengepel lantai kantor serta tidak higienis untuk memberikan berbagai kegiatan atau layanan.

d) Pengisian Toilet *Supplies*

Merupakan salah satu kegiatan yang memeriksa penyediaan fasilitas toilet dan kemudian membersihkan dan mengisi kembali kebutuhan yang diperlukan.

e) Pembuangan sampah

Kegiatan pembuangan sampah ke tempat sampah yang kemudian diangkut oleh para petugas kebersihan atau terdapat beberapa tindakan lain dari para tenaga *cleaning service*.

6. Produk Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Produk Perbankan adalah alat atau perlengkapan yang dimiliki oleh bank berupa produk yang disediakan oleh bank kepada masyarakat. Produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank BRI Unit Palattae antara lain:

a. Produk Simpanan/Tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berikut produk simpanan/tabungan yang ada di BRI Unit Palattae:

1) Simpedes

Lebih sederhananya, tabungan masyarakat pedesaan yang termasuk dalam kelompok tabungan yang penarikannya tidak dibatasi jumlah atau frekuensinya selama saldo cukup yaitu sebesar Rp 50.000.

2) Britama

Britama adalah produk tabungan milik kelompok tabungan dengan setoran awal Rp. 250.000.- penarikan dan penyetoran tidak dibatasi dalam jumlah atau frekuensinya selama saldo mencukupi.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu bank yang penarikannya dilakukan hanya untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

4) Giro

Giro merupakan simpanan umum di PT. BRI (Persero) Unit Desa dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat tanpa Batasan jumlah atau frekuensi selama dana tersedia. Itu dicairkan dengan cek bilyet giro. Penyetoran ke rekening giro dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi penarikan hanya dapat dilakukan oleh pemegang rekening yang bersangkutan.

b. Produk Kredit / Pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berikut produk kredit / pinjaman yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat merupakan kredit dari program pemerintah untuk pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dengan klaim yang mudah.

2) Kupedes (Kredit Umum Pedesaan)

Kupedes adalah pinjaman kolektif, individu, selektif, terjangkau yang dimaksudkan untuk menumbuhkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak.

3) Komersil

Kredit Komersial adalah pinjaman kepada individu dan badan komersil untuk membiayai kegiatan komersil. Segmen kredit ini diharapkan tumbuh pesat seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. (Wahyuni Kartika., 2022)

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap pegawai BRI Unit Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan tiga orang nasabah pada BRI Unit Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, peneliti mendapatkan data mengenai penilaian 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BRI Unit Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Untuk lebih jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan satu-persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah dijelaskan pada bab I, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian penilaian 5C dalam pemberian pembiayaan mikro dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BRI Unit Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Maka data dari para informan sangat dibutuhkan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman wawancara. Untuk

menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian.

Sebelum dilakukan pemberian pembiayaan atau kredit kepada nasabah, penting untuk diterapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*) karena prinsip tersebut bertujuan untuk layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk di berikan pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan.

1) *Character*

Alalisis *character* ini merupakan analisis yang sangat penting untuk diterapkan karena analisis ini bertujuan untuk menilai apakah nasabah ini tinggal dilingkungan yang baik atau tidak ataupun tindakan teruji lainnya. berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Fitriawan selaku Mantri Unit Palattae, bahwa :

“Ketika melakukan analisis karakter nasabah, yang ditanyakan yaitu sudah berapa lama usahanya dan kita juga korek-korek rumah tetangganya jadi sebelum melakukan survei ke rumah nasabah,kita singgahi minal lima rumah tetangganya untuk mengetahui bagaimana kesehariannya nasabah. Karena info dari tetangganya itu dianggap lebih akurat daripada

nasabah sendiri. Dan untuk reputasi bisnis yang dijalankan oleh nasabah minimal berjalan enam bulan serta usaha nasabah harus legal karena lagi-lagi pemberian kredit itu adalah tambahan modal usaha”

Perkataan dari Pak Fitriawan selaku mantri Bri Unit Palattae didukung oleh pernyataan dari beberapa nasaba yang mengatakan bahwa :

“Hal-hal yang ditanyakan oleh pihak bank mengenai data pribadi yaitu usaha yang dijalankan serta pendapatannya berapa dan apakah usaha Bapak/ibu berjalan lancar.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Mantri Bri Unit Palattae dan Nasabah dapat diketahui bahwa karakter seseorang yang lebih utama dinilai yaitu dari segi lingkungannya serta dari usaha yang dijalankan oleh nasabah.

2) *Capacity*

Analisis *Capacity* ini dilakukan dengan tujuan menilai kemampuan nasabah terhadap bidang usahan yang dijalankan. Penilaian kemampuan pemilik usaha dilihat dari pengalaman-pengalaman pemilik usaha dalam melakukan bisnisnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Pak Arsa selaku nasabah mengatakan bahwa pengalaman dalam mengelolah usaha ditanyakan oleh pihak bank ketika mengajukan permohonan pembiayaan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara mengenai analisis *capacity* yang dilakukan kepada Bapak Sul selaku mantri di Bri unit Palattae bahwa :

“Dari segi kemampuan yaitu dilihat dari kemampuan dalam mengumpulkan uang selama per bulan, uang yang maksud adalah uang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan selebihnya itu untuk pembayaran kreditnya agar dia tidak tersiksa karna mengambil uang dari bank, makanya yang utama itu harus diperhatikan adalah kemampuan bayar dan pengalamannya”

Dari hasil wawancara diatas, penilaian untuk analisis *Capacity* dilihat dari kemampuan dan pengalaman nasabah. Namun yang paling utama adalah kemampuan nasabah dalam menghasilkan uang selama per bulannya.

3) *Capital*

Analisis capital merupakan analisis penilaian atas posisi keuangan dilakukan dengan menilai

modal dari nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dari mantri Bri Unit Palattae yaitu Pak Fitriawan, narasumber mengatakan bahwa :

“Untuk menilai sumber modal yang dimiliki oleh nasabah misal usaha ternak sapi, kita lihat yang ada dikandang nasabah dan menanyakan kepada rekan bisnis nasabah untuk mengetahui seperti apa usahanya dan seperti apa penjualannya bahkan kita menghubungi tempat nasabah menjual sapinya untuk mengetahui apakah ada modal yang di titip atau bagaimana”

Selain dari itu, Pak Sul selaku Mantri Bri Unit Palaattae juga berpendapat bahwa :

“Modalnya nasabah biasanya kita lihat dari berapa stok barang yang ada diwarungnya”

Berdasarkan pendapat dari kedua mantri bahwa dalam menilai segi *capytal* atau modal nasabah kita lihat dari berapa stok barang yang dimiliki jika misalnya si nasabah ini seorang penjual dan apabila nasabah seorang ternak sapi maka kita lihat dari berapa ekor sapi yang ada dikandang nasabah.

4) *Collateral*

Analisis *collateral* dilakukan untuk menilai atau melihat atas angunan yang dimiliki oleh nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang biasa di jaminkan oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aul selaku nasabah bahwa :

“Untuk jaminan yang dijaminan yaitu harus sesuai dengan harga dari pengambilan kredit itu”

Jadi dari segi *collateral* atau jaminan harus sesuai dengan besar kredit yang ambil pernyataan ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan kepada Pak Fitriawan selaku Mantri Bri Unit Palattae yang menyatakan bahwa :

“Jaminan itu harus lebih besar sedikit daripada permohonanya. Misalnya, dia bermohon 100 juta minimal jaminanya itu harus senilai lebih dari 100 juta”.

Dari pernyataan Ibu Aul selaku Nasabah dan Pak Fitriawan selaku Mantri Bri Unit Palattae dapat diketahui bahwa penilaian dari segi *collateral* atau jaminan yaitu harus bernilai lebih tinggi daripada jumlah kredit yang diambil.

5) *Condition of Economy*

Untuk menilai kondisi ekonomi dari nasabah, biasanya dilihat dari kondisi usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak sul selaku Mantri Bri Unit Palattae, bahwa :

“Kondisi usaha calon nasabah ini bisa dilihat dari lama usahanya, pendapatan yang dihasilkan dalam perbulan dan keuntungannya yang dihasilkan dalam perbulan serta apa-apa yang dimiliki dalam usahanya misal apakah usahanya ini dari modal sendiri. Selain itu kita lihat dari perkembangan usaha tiap tahunnya contohnya seperti pertanian jagung yang menjanjikan karna bisa dijadikan sebagai makanan ayam dan bisa di eksplor di luar negri juga”.

Jadi dapat diketahui bahwa penilaian *condition of economy* dilihat dari lama usahanya, pendapatannya berapa per bulan dan keuntungannya serta bagaimana perkembangan usaha dari nasaba disetiap tahunnya.

2. **Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dari dilokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1) *Character*

Sesuai dengan teori penilaian character nasabah dapat dilakukan dengan wawancara langsung untuk mengetahui karakteristik nasabah. Bank selaku pemberi pembiayaan harus yakin bahwa nasabah termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang ditetapkan. Nasabah harus mempunyai reputasi yang baik.

Dalam praktiknya, penerapan analisis *character* di Bank Bri Unit Palattae, sudah diterapkan dengan baik. Pihak Bank menilai nasabah dari segi lingkungannya seperti mewawancarai tetangga nasabah terlebih dahulu sebelum menilai karakter dari nasaba itu sendiri. Selain itu, pihak bank juga menilai karakter nasabah segi lama usaha yang dijalankan.

2) *Capacity*

Pihak bank harus mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya.

Penerapan prinsip *Capacity* atau kapasitas pada Bank Bri Unit Palattae telah dijalankan sebagai mestinya. Bank menilai kapasitas nasabah berdasarkan dari kemampuan nasabah dalam menghasilkan uang selama perbulannya serta lama usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut

3) *Capital*

Analisis *capital* diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam pemberian kredit. Penerapan analisis *capital* pada Bank Bri Unit Palattae telah

diterapkan dengan baik. Pihak bank menilai nasabah dari segi *capital* nya dengan melakukan terjun langsung ke lokasi nasabah untuk melihat usaha yang dimiliki oleh nasabah agar meyakinkan bahwa informasi yang diberikan nasabah benar adanya.

4) *Collateral*

Jaminan kredit merupakan barang yang diserahkan nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh pihak bank. Manfaat jaminan ini bagi pihak bank adalah sangat penting, sebagai *backup* atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada nasabah, apabila kelak nasabah tidak mampu melunasi kreditnya atau wanprestasi.

Penerapan prinsip *collateral* Bank Bri Unit Palattae belum dapat dikatakan diterapkan dengan baik karena pihak bank tidak menerapkan adanya jaminan jika kreditnya dibawah dari 50 juta tapi pihak bank hanya membutuhkan surat keterangan usaha. Tapi, pihak bank

membutuhkan jaminan apabila pembiayaan yang diberikan diatas dari 50 juta dan jaminannya harus senilai lebih besar daripada kredit yang diberikan oleh nasabah.

5) *Condition of Economy*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha dilakukan untuk mengetahui kekuatan perusahaan atas berubah-ubahnya kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan mengantisipasinya untuk bisa bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Penerapan analisis *condition of economy* di Bank BRI Unit Palattae menilai nasabah dari bagaimana perkembangan usaha nasabah disetiap tahunnya. Dari melihat prospek usaha nasabah tersebut, bank dapat menyimpulkan bagaimana kemungkinan kondisi ekonomi nasabah di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi 5C yang dilakukan oleh Bank Bri Unit Palattae dalam menganalisis kelayakan nasabah yaitu Analisis *character* yaitu melihat dari segi lingkungan calon nasabah lalu menanyakan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Analisis *capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam menghasilkan uang selama perbulan. Analisis *capital* yaitu melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah. Analisis *collateral* yaitu berupa jaminan yang berikan oleh nasabah. Dan Analisis *condition of Economi* yaitu bagaimana prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah. Namun, dalam praktiknya, *collateral* belum dijalankan dengan baik karna pihak bank hanya menerapkan jaminan berdasarkan jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah. Pihak bank hanya meminta keterangan usaha jika jumlah kredit yang diambil oleh

nasabah dibawah 50 juta dan jika diatas dari 50 juta, pihak bank baru menerapkan collateral.

Jadi BRI Unit palattae mengimplementasikan penilaian 5C (*character, capacity, capital, collater, condition of economy*) dengan maksimal kecuali pada penilaian *collateral* diterapkan apabila pembiayaan diatas dari Rp 50.000.000 jika dibawah dari Rp 50.000.000 nasabah hanya menyerahkan surat keterangan usaha.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya yaitu pengimplementasian 5C yang telah berjalan dengan baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat jumlah pembiayaan yang diberikan tidak sedikit dan melalui prosedur yang ketat. Hal ini juga untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Bri Unit palattae.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambayu, P. R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 5.(2)
- Ariska, F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 3 (1),
- Chikmah, A. N. (2016). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(2)
- Harahap, R. O. (2019). Analisis Implementasi Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Gunung Tua. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1)
- Jumarni, J. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan. *Jurnal Perbankan Syariah & Keuangan*. Vol 1 (1),
- Kartifa, F. (2022). Fungsi Agunan Nasabah Pada Bank BRI Unit Plattae. *Perbankan syariah*. Sinjai.

- MA, Z., & Padli, H. (2019). Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2),
- Marwansyah, S. (2014). Analisis Penerapan Prinsip “5C” Terhadap Akurasi Analisa Kredit Pada Pt. First Indo American Leasing Di Jakarta. *Moneter*, I(2),
- Ni'matuzahroh, N. (2018). *Observasi:Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*.Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1),
- Nution, N. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2)
- Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2),
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1),
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02)

- Safitri, S. (2015). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih*. 3(1), 37–54.
- Saraswati, R. A. (2012). *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Temanggung*. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1).
- Sjofjan, L. (2015). *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*. *Palar | Pakuan Law Review*, 1(2)
- Syafik, M., & Murni, S. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip 7C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan pada PT BPR Rukun Karya Sari Kedungpring*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2)
- Turmudi, M. (2016). *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1)
- Turmudi, M. (2017). *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2)
- Ubaidillah, M., & Syah Aji, R. H. (2020). *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1)

Ummah, F. K., & Suprpto, E. (2015). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Butir	Informan	Metode
Implementasi penilaian 5C dalam pemberian pembiayaan mikro	Character	• Riwayat Peminjam	1 dan 2	Mantri Nasabah	Wawancara
		• Reputasi dalam bisnis dan keuangan	3 dan 4		
		• Legalitas usaha	5 dan 6		
	Capacity	• Pendidikan	7,8,9 dan 10		
	Capital	• Sumber modal	11,12,dan 13		
		• Kondisi Usaha	14 dan 15		
	Collateral	• Jaminan	16,17 dan 18		
	Condition Of Economy	• Kondisi Ekonomi	19,20 dan 21		
		• Kondisi Politik	22 dan 23		
			•		

Lampiran 2 Instrumen Penelitian

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Jabatan :

Tempat/waktu wawancara :

Pertanyaan :

1. Apa saja yang ditanyakan kepada calon nasabah ketika menilai karakter nasabah?
2. Apakah Bapak /ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai data pribadi sebelum mengajukan permohonan pembiayaan?
3. Apakah reputasi bisnis calon nasabah penting untuk diketahui?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai reputasi bisnis yang Bapak/ibu jalankan?
5. Apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah harus legal?
6. Apakah pihak bank pernah menanyakan surat legal usaha yang Bapak/Ibu jalankan?

7. Bagaimana menilai calon nasabah dari segi kapasitas? Apakah calon nasabah dinilai dari segi kemampuan mengelola keuangan/usahanya?
8. apakah lama berdirinya usaha calon nasabah berperan dalam pemberian pembiayaan?
9. Apa usaha Bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai berapa lama bapak/ibu sudah menjalankannya?
10. Apakah pengalaman Bapak/Ibu dalam mengelola usaha ditanya oleh pihak bank ketika ingin mengajukan pembiayaan untuk modal usaha Bapak/Ibu?
11. Bagaimana cara menilai sumber modal yang dimiliki oleh calon nasabah?
12. Apakah ada syarat berapa besar yang modal yang dimiliki oleh calon nasabah?
13. Apakah Bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang Bapak/ibu miliki?
14. Bagaimana cara menilai kondisi usaha calon nasabah?
15. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang kondisi usaha yang bapak/ibu jalankan?
16. Berapa besar jumlah jaminan yang harus diserahkan oleh calon nasabah?
17. Mengapa jaminan penting untuk calon nasabah?

18. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa besar jumlah jaminan yang harus Bapak/Ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan?
19. Apakah prospek usaha calon nasabah perlu diketahui sebelumnya?
20. Mengapa prospek usaha calon nasabah penting untuk diketahui?
21. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang Bapak/ibu jalankan?
22. Apakah kondisi perekonomian suatu daerah/negara terhadap jenis usaha yang dijalankan, dijadikan sebagai pertimbangan sebelum diberikan kredit?
23. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank tentang kondisi perekonomian suatu negara/daerah terhadap jenis usaha yang dijalankan?

Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian

1. Data Pribadi

Nama : Mohd Zulkifli

Tempat/tanggal Lahir : 16 Agustus 1994

Jenis Kelamin :Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S1

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

1. Pertanyaan

Character

1. Apa saja yang ditanyakan kepada calon nasabah ketika menilai karakter nasabah?

Jawab :

Pada dasarnya penilaian karakter itu dilihat dari segi lingkungannya

2. Apakah reputasi bisnis calon nasabah penting untuk diketahui?

Jawab :

Penting sekali karna minimal penilaian BRI terhadap lama berdirinya usaha nasabah itu 6 bulan. Makanya perlu diketahui pendapatanya perbulan.

3. Apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah harus legal?

Jawab :

Harus! Karena usaha yang dibiayai oleh BRI adalah usaha yang sudah mendapatkan pengakuan setidaknya dari kepala desa agar diketahui apakah usaha yang dijalankan tidak melanggar hukum, atau usaha yang dijalankan berkembang dengan baik tanpa ada permasalahan dengan hukum.

Capacity

1. Bagaimana menilai calon nasabah dari segi kapasitas? Apakah calon nasabah dinilai dari segi kemampuan mengelola keuangan/usahanya?

Jawab :

Yang ditanyakan kepada calon nasabah yaitu berapa kemampuannya dalam mengumpulkan uang dalam perbulannya. Uang yang dimaksud adalah uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan selebihnya untuk melunasi kreditnya.

2. Apakah lama berdirinya usaha calon nasabah berperan dalam pemberian pembiayaan?

Jawab :

Sangat berperan sekali berdirinya usaha calon nasabah karena apabila nasabah yang baru beberapa bulan mengajukan pinjaman, kita belum bisa untuk mengukur nasabah itu dalam kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialaminya dalam beberapa bulan dan apabila sudah

5 tahun usahanya masih berjalan baik dan berkembang usahanya berarti ia termasuk nasabah yang sukses dan usahanya menentukan berapa kemampuan yang bisa ia terima dari pendapatannya.

Capital

1. Bagaimana cara menilai sumber modal yang dimiliki oleh calon nasabah?

Jawab :

Modalnya nasabah biasanya dilihat dari berapa stok barang yang ada di tokohnya.

2. Bagaimana cara menilai kondisi usaha calon nasabah?

Jawab :

Pertama dilihat dari lama usahanya. Kedua, pendapatan yang dihasilkan dalam sebulan. Ketiga, keuntungan yang dihasilkan dalam perbulan dan ke empat, apa-apa yang dimiliki dari hasil usahanya.

Collateral

1. Berapa besar jumlah jaminan yang harus diserahkan oleh calon nasabah?

Jawab :

Kalau KUR itu tidak diperlukan jaminan, yang diperlukan hanya surat kelayakan usaha. Namun, jika KUPeDES itu

mebutuhkan jaminan lebih besar jumlah kredit yang diambil nasabah.

Condition of Economy

1. Apakah prospek usaha calon nasabah perlu diketahui sebelumnya?

Jawab :

Sangat perlu.

2. Apakah kondisi perekonomian suatu daerah/negara terhadap jenis usaha yang dijalankan, dijadikan sebagai pertimbangan sebelum diberikan kredit?

Jawab :

Yah, seperti usaha rumput laut itu dipertimbangkan karna itu dijadikan sebagai bahan ekspor laur negri untuk bahan kosmetik, selain itu sebagai bahan makanan agar-agar.

Palattae,

2023

Narasumber

(.....)

1. Data Pribadi

Nama : Fitriawan
Tempat/tanggal Lahir : Sinja, 02 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1
Hari/Tanggal : Jumat, 02 Juni 2023

2. Pertanyaan

Character

1. Apa saja yang ditanyakan kepada calon nasabah ketika menilai karakter nasabah?

Jawab :

Yang ditanyakan itu sudah berapa lama usahanya dan kita korek-korek informasi dari tentangnya. Jadi, minimal 5 rumah sebelum rumahnya itu kita singgah tanya-tanya seperti apa kondisi kebiasaan sehari-hari nasabah dan seperti apa hubungannya di antar suatu rempat. Karena itu info-info dari tetangga itu lebih akurat daripada calon nasabah sendiri. Terus, kita lihat kondisi rumahnya dan kehiduoan sehari-harinya.

2. Apakah reputasi bisnis calon nasabah penting untuk diketahui?

Jawab :

Iya itu sangat penting karena alasan pemberian kredit itu kta lihat dari reputasi usahanya, kemudian syarat utama memang dalam pemberian usaha

itu adalah minimal usaha berjalan selama 6 bulan baru bisa diberikan kredit.

3. Apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah harus legal?

Jawab :

Harus karena lagi-lagi pemberian kredit itu adalah tambahan modal usaha jadi usaha harus ada dan harus legal

Capacity

1. Bagaimana menilai calon nasabah dari segi kapasitas? Apakah calon nasabah dinilai dari segi kemampuan mengelola keuangan/usahanya?

Jawab :

Yang pertama kita nilai itu adalah persediaan barangnya seperti apa, apakah persediaan barang bisa mencukupi untuk modal yang diberikan misalkan kita nilai persediaan barang nasabah anggaplah 50 juta berarti kita ndapapa biayai kredit sebesar itu. Karena ditakutkan pembayaran-pembayaran yang akan datang tersegit gara-gara persediaan barang tidak mencukuki karena usaha kan tidak selama-lamanya sesuai dengan harapan

2. Apakah lama berdirinya usaha calon nasabah berperan dalam pemberian pembiayaan?

Jawab :

Itu sangat berperan karena kembali lagi dari syarat utama pemberian kredit usaha yaitu usaha harus berjalan minimal 6 bulan. Jadi harus ada usaha lalu diberikan kredit

Capital

1. Bagaimana cara menilai sumber modal yang dimiliki oleh calon nasabah?

Jawab :

Misalkan dia adalah pedagang sapi, kita liat berapa ekor sapi yang ada dikandang dan terus kita juga tanyakan kepada rekan-rekan bisnis nasabah bahwa seperti apa usahanya, seperti apa penjualannya dan bahkan kita biasa menghubungi tempat ia menjual apakah betul ada modal yang dititip atau bagaimana.

2. Apakah ada syarat berapa besar yang modal yang dimiliki oleh calon nasabah?

Jawab :

Kalau masalah besar modal yang dimiliki calon nasabah lantas itu menjadi alasan dalam pemberian kredit saya rasa tidak, karena nasabah itu harus memiliki modal dan kredit itu adalah tambahan modal usaha. Jadi otomatis ada modal minimal ada persediaan barang sesuai dengan besar kredit yang dimohonkan calon nasabah

3. Bagaimana cara menilai kondisi usaha calon nasabah?

Jawab :

Kondisi usaha calon nasabah bisa dilihat dari profil usahanya, terus kelancaran penjualannya seperti apa dan transaksi rekeningnya seperti apa. Kita bisa jadikan dasar bahwa ini orang betul-betul usahanya lancar. Karena pengusaha itu rata-rata berbasis transfer jadi itu bisa dijadikan acuan.

Collateral

1. Berapa besar jumlah jaminan yang harus diserahkan oleh calon nasabah?

Jawab :

Jaminan itu yang paling penting lebih besar sedikit daripada permohonannya misalkan bermohon 100 juta, minimal jaminan yang kita nilai itu diatas 100 juta.

Condition of Economy

1. Apakah prospek usaha calon nasabah perlu diketahui sebelumnya?

Jawab :

Ya perlu karena lagi-lagi kredit itu adalah tambahan modal usaha atau kredit

investasil misalnya kita lihat apa yang mau dibiayai oleh calon nasabah. Misalkan. Ia mau membiayai kebun, kitah lihat prospek dari kebun akan berproduksi di berapa tahun yang akan datang. Misal kalau kredit modal usaha kita lihat usaha apa yang ma dibiayai nasabah misalkan pengemukan sapi, dan itu yang banyak didesa maka kita lihat berapa ekor sapi yang dimiliki nasabah dan berapa lama mengembala sapi.

2. Apakah kondisi perekonomian syatu daerah/negara terhadap jenis usaha yang dijalankan, dijadikan sebagai pertimbangan sebelum diberikan kredit?

Jawab :

Ya itu harus kita pertimbangkan. Misalkan disuatu desa itu masyarakatnya mayoritas pengemukan sapi. Dan kita juga bisa menggali informasi di penduduk setempat

Palattae,

2023

Narasumber

(.....)

1. Data Pribadi

Nama : Arsa Senandhar
Alamat : Sanrego
Tempat/tanggal lahir : Sanrego, 21
November 1954
Jenis usaha : Ternak Sapi
Jenis pembiayaan : Kur
Jumlah pembiayaan yang didapatkan : Rp 50.000.000
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 69 tahun
Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni
2023

2. Pertanyaan

Aspek Character

1. Apakah Bapak /ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai data pribadi sebelum mengajukan permohonan pembiayaan?

Jawab :

Ya pernah.

2. Apa saja yang biasa ditanyakan oleh pihak bank kepada Bapak/ibu?

Jawab :

Usaha saat ini yang sedang dijalankan

3. Apakah Bapak/Ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai reputasi bisnis yang Bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Ya perna Bu

4. Apakah pihak bank pernah menanyakan surat legal usaha yang Bapak/Ibu jalankan?

Jawab :

Ya, karena itu sangat

Aspek Capacity

1. Apa usaha Bapak/ibu dan berapa lama bapak/ibu sudah menjalankannya?

Jawab :

Usaha saya ternak sapi dan sudah berjalan selama 5 tahun

2. Apakah pengalaman Bapak/Ibu dalam mengelola usaha ditanya oleh pihak bank ketika ingin mengajukan pembiayaan untuk modal usaha Bapak/Ibu?

Jawab :

Betul Bu

Aspek Capital

1. Apakah Bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang Bapak/ibu miliki?

Jawab :

Yah, pernah Bu saya pernah ditanyakan soal itu

2. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang kondisi usaha yang bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Ya, tapi kondisi usaha yang saya jalankan belum stabil karena adanya penyakit terhadap sapi saat ini.

Aspek Collateral

1. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa besar jumlah jaminan yang harus Bapak/Ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan?

Jawab :

Dulu ada tapi sekarang cukup ada keterangan usaha dari kepala desa.

Aspek Condition of Economy

1. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang Bapak/ibu jalankan

Jawab : ya karena prospek usaha itu penting

2. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank tentang kondisi perekonomian suatu negara/daerah terhadap jenis usaha yang dijalankan?

Jawab :

Ya Bu

Palattae,

2023

Narasumber

(.....)

1. Data Pribadi

Nama : Dewi
Alamat : Desa Cammilo
Tempat/tanggal lahir : Cammilo, 05
Agustus 1999
Jenis usaha : Kosmetik
Jenis pembiayaan : KUR
Jumlah pembiayaan yang didapatkan : Rp 25.000.000
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 23 Tahun
Hari/tanggal : Senin, 03 Juli
2023

2. Pertanyaan

Aspek Character

1. Apakah Bapak /ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai data pribadi sebelum mengajukan permohonan pembiayaan?

Jawab :

Pernah

2. Apa saja yang biasa ditanyakan oleh pihak bank kepada Bapak/ibu?

Jawab :

Apakah usahanya lancar?

3. Apakah Bapak/Ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai reputasi bisnis yang Bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Tidak

4. Apakah pihak bank pernah menanyakan surat legal usaha yang Bapak/Ibu jalankan?

Jawab :

Tidak

Aspek Capacity

1. Apa usaha Bapak/ibu dan berapa lama bapak/ibu sudah menjalankannya?

Jawab :

Usaha kosmetik dan sudah berjalan 1 bulan

2. Apakah pengalaman Bapak/Ibu dalam mengelola usaha ditanya oleh pihak bank ketika ingin mengajukan pembiayaan untuk modal usaha Bapak/Ibu?

Jawab :

Tidak

Aspek Capital

1. Apakah Bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang Bapak/ibu miliki?

Jawab :

Ya

2. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang kondisi usaha yang bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Tidak

Aspek Collateral

1. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa besar jumlah jaminan yang harus Bapak/Ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan?

Jawab :

Ya ada

Aspek Condition of Economy

1. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang Bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Tidak pernah

2. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank tentang kondisi perekonomian suatu negara/daerah terhadap jenis usaha yang dijalankan?

Jawab :

Tidak

Palattae,

2023

Narasumber

(.....)

1. Data Pribadi

Nama : Aul
Alamat : Desa Cenrana
Tempat/tanggal lahir : Desa Cenrana, 23
Maret 1983
Jenis usaha : Penjual Baju
Jenis pembiayaan : KUR
Jumlah pembiayaan yang didapatkan : Rp 50.000.000
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 40 tahun
Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni
2023

2. Pertanyaan

Aspek Character

1. Apakah Bapak /ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai data pribadi sebelum mengajukan permohonan pembiayaan?

Jawab :

Iya pernah

2. Apa saja yang biasa ditanyakan oleh pihak bank kepada Bapak/ibu?

Jawab :

Paling usahanya berapa dan pendapatannya berapa

3. Apakah Bapak/Ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai reputasi bisnis yang Bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Ya pernah

4. Apakah pihak bank pernah menanyakan surat legal usaha yang Bapak/Ibu jalankan?

Jawab :

Tidak pernah

Aspek Capacity

1. Apa usaha Bapak/ibu dan berapa lama bapak/ibu sudah menjalankannya?

Jawab :

Saya jual pakaian di pasar selama 2 tahunan

2. Apakah pengalaman Bapak/Ibu dalam mengelola usaha ditanya oleh pihak bank ketika ingin mengajukan pembiayaan untuk modal usaha Bapak/Ibu?

Jawab :

Iya ditanya

Aspek Capital

1. Apakah Bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank mengenai jumlah modal yang Bapak/ibu miliki?

Jawab :

Iya

2. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang kondisi usaha yang bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Ya tentu saja pernah

Aspek Collateral

1. Apakah ada syarat dari pihak bank berapa besar jumlah jaminan yang harus Bapak/Ibu jaminkan ketika mengajukan permohonan pembiayaan?

Jawab :

Iya jaminan itu harus sesuai dengan harga pengambilan kredit kita.

Aspek Condition of Economy

1. Apakah pihak bank pernah menanyakan tentang prospek usaha yang Bapak/ibu jalankan?

Jawab :

Pernah

2. Apakah bapak/ibu pernah ditanya oleh pihak bank tentang kondisi perekonomian suatu negara/daerah terhadap jenis usaha yang dijalankan?

Jawab :

Nda sampai segitunya


Palattae,

2023

Narasumber

(.....)

Lampiran 4 SK Pembimbing Penelitian

 INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM KAMPUS : JL. SULTAN HANAFI DDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLEP. FAX. 048221438, KODE POS 72012 Email: fehi.iainsinjai@gmail.com Website: http://www.iainm.sinjai.ac.id TERAKREDITASI INSTITUSI IAN-PT SK NOMOR : 1008/SIGBAN-PT/Akred/PT/XII/2020					
<p>اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ</p> SURAT KEPUTUSAN NOMOR:846.D3/III.3.AU/F/KEP/2022					
TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023					
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI					
Memimbang	1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan				
Mengingat	2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya				
	a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah				
	b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas				
	c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi				
	d. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai				
	e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)				
	f. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah				
	g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai				
Memperhatikan	Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.				
MEMUTUSKAN					
Menetapkan	Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam				
Pertama	Mengangkat dan menetapkan saudara				
	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: center;">Pembimbing I</th><th style="text-align: center;">Pembimbing II</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.</td><td style="text-align: center;">Abdul Rahman, S.E., M.M.</td></tr></tbody></table>	Pembimbing I	Pembimbing II	Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.	Abdul Rahman, S.E., M.M.
Pembimbing I	Pembimbing II				
Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.	Abdul Rahman, S.E., M.M.				
	untuk penulisan skripsi mahasiswa				
	Nama Sulfariani				
	NIM 190311048				
	Prodi Perbankan Syariah				
	Judul Skripsi Implementasi Penilaian 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Unit Palattae				
Kedua	Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.				



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iaimsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iaim-sinjal.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M




Dekan,

Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

		UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN	FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
Nomor	294.D3/III.3.AU/F/2023	Sinjai, 9 Zulqadah 1444 H	
Lampiran	-	29 Mei 2023 M	
Perihal	Izin Penelitian		
Kepada Yang Terhormat			
Pimpinan Bank BRI Cabang Sinjai			
di			
Tempat			
<i>Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>			
Dengan hormat,			
Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya			
Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai , dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :			
Nama	: Sulfarani		
NIM	: 190311048		
Prodi Studi	: Perbankan Syariah		
Semester	: VIII (Delapan)		
akan mengadakan penelitian dengan judul			
<i>"Implementasi Penilaian 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Unit Palattae".</i>			
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.			
Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih			
<i>Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>			
		Dekan,	
			
		<u>Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.</u> NBM.1213397	

Alamat : Jl. Sultan Hassanudin No. 20 Kab. Sinjai | telp. 085218420815 Kode Pos. 93812 | uiad.sinjai@uiad.ac.id | www.uiad.ac.id | [uiad_sinjai_official](#) | [UIAD Sinjai Official](#)

Lampiran 6 Surat Izin Telah Melaksanakan Penelitian

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR BRI UNIT PALATTAE

JL. A. PAGE NO 53, KELURAHAN PALATTAE, KECEMATAN KAHU, KABUPATEN BONE

SURAT KETERANGAN

Memperhatikan surat dari Universitas Islam Ahmad Dahlan, No : 294.D3/III.3.AU/F/2023 tanggal 29 Mei 2023, perihal permohonan meneliti di Bank BRI Unit Palattae an :

Nama : Sulfariani
Stanbuk : 190311048
Fakultas : Ekonomi dan Hukum Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa hal diatas tersebut telah diterimah untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Implementasi Penilaian 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Unit Palattae"***. Di Kantor BRI Unit Palattae, 30 Mei s/d 12 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KANTOR BRI UNIT PALATTAE



Nasrullah
Kepala Unit

DOKUMENTASI



Wawancara yang dilakukan kepada Mantri BRI Unit Palattae



BIODATA PENULIS



Nama : Sulfariani
Nim : 190311048
Tempat/Tanggal Lahir : Kalero, 30 Oktober 2001
Alamat : Desa Kalero, Kec.Kajuara,
Kab.Bone
Pengalaman Organisas : Kordinator Bidang Minat dan
Bakat Himpunan Mahasiswa
Prodi Perbankan Syariah
(HIMPPESA)
Riwayat Pendidikan
1. SD : SD Inpres 7/83 Kalero
2. SMP : SMP Negeri 2 Kajuara
3. SMA : SMA Negeri 8 Bone
No *Handphone* : 085242279131
Email : sulfariani30@gmail.com
Nama Orang Tua : Arifai (Ayah)
Sutra (Ibu)

PAPER NAME

TURNITIN 2 (SULFAH).docx

WORD COUNT

9693 Words

PAGE COUNT

55 Pages

SUBMISSION DATE

Sep 18, 2023 7:09 AM GMT+7



CHARACTER COUNT

64151 Characters

FILE SIZE

109.2KB

REPORT DATE

Sep 18, 2023 7:10 AM GMT+7

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

